



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kartini Nomor 2 Tuban, Jawa Timur 62311 Telp. (0356) 321020
Laman: <https://setda.tubankab.go.id/> Pos-el: umum@tubankab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 100.3.3.5/ 62 /KPTS/414.012/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 – 2029

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, diperlukan perumusan Indikator Kinerja Utama yang terukur dan relevan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2045;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029;
9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 109 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam diktum kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja yang sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 28 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 100.3.3.5/ 62 /KPTS/414.012/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN
2025-2029

Nama Perangkat Daerah	: Sekretariat Daerah
Tugas	: Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
Fungsi	: a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 – 2029

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Persentase Indikator Rincian Indeks Reformasi Birokrasi General yang Berkategori Minimal Baik	%	Jumlah Indikator Rincian Indeks Reformasi Birokrasi General yang Berkategori Minimal Baik / Jumlah Total Indikator Rincian Indeks Reformasi Birokrasi General X 100%	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
1.		Meningkatnya Akses Keuangan Daerah	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	Indeks Akses Keuangan Daerah	Otoritas Jasa Keuangan	Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan
2.		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	Lembaga Administrasi Negara	Bagian Hukum

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
3.		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA